


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PERCERAIAN GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA BUKITTINGGI**



**TESIS**

**OLEH :**

**ZURNI**

**06 206 006**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008**

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

OLEH : ZURNI

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Sofyardi, SE, MA dan Dr. Nasri Bachtiar, SE,  
MS)

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap seberapa besar kecenderungan faktor ekonomi dan non ekonomi berpengaruh terhadap perceraian gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang diambil melalui observasi dan studi dokumen file di Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 243 sampel. Jumlah sampel tersebut merupakan sebagian dari populasi penelitian yang diambil secara acak sebesar 20 % dari populasi total perkara perceraian gugat pada periode 2002-2007. Model Regresi Berganda digunakan untuk menaksir besarnya pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap perceraian gugat.

Variabel ekonomi yang diukur pada penelitian ini adalah status pekerjaan suami/istri, dan jumlah anak. Sedangkan variabel non ekonomi yang diukur adalah tingkat pendidikan suami/istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perceraian gugat. Namun secara parsial tingkat pendidikan istri, status pekerjaan istri dan jumlah anak mempengaruhi perceraian gugat secara signifikan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian dapat menimbulkan hambatan dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa datang. Meskipun demikian angka perceraian selalu menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga terindikasi terjadi pada ranah pengadilan agama. Artinya perceraian tidak mungkin dihilangkan sama sekali, karena berbagai alasan perceraian tidak dapat dihindari, sehingga kiranya perlu disikapi agar resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Resiko perceraian berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya anak. Anak yang merupakan anak-anak bangsa harapan negara, karenanya perlu mendapat perhatian yang serius dan komprehensif dalam setiap membuat keputusan dan kebijakan bagi pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai kerap kali bermasalah dan menjadi korban. Secara psikologis anak akan kehilangan rasa aman dan selalu diliputi perasaan iri dan sedih (Sanchez, 1985:32)

Menurut Sanchez (1985) perceraian dapat meningkatkan kenakalan anak-anak, meningkatkan anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental, penyalahgunaan obat bius dan alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun, serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu di luar nikah. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang berantakan yang orang tua mereka hidup berpisah

atau bercerai sebagian besar mengalami cacat secara emosional dan fisik. Yatim (1986:46) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh remaja adalah perpisahan atau perceraian orang tua yang mengakibatkan hubungan keluarga putus.

Apabila dilihat dalam skala makro, akibat perceraian ini akan menimbulkan generasi yang tidak produktif dan tidak dapat diandalkan sebagai modal SDM dalam pembangunan yang selanjutnya akan menjadi beban masyarakat dan negara. Suhendi (2001:98) menjelaskan bahwa dalam pembentukan kepribadian anak, faktor yang paling menentukan adalah keteladanan orang tua. Kehadiran orang tua atau orang-orang dewasa dalam keluarga mempunyai fungsi pendidikan yang utama. Proses sosialisasi oleh anak dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya.

Selain mempengaruhi kepribadian anak, perceraian juga mengakibatkan dampak negatif terhadap wanita yang mengalami perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atmadjaya tahun 2005 menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia memainkan peranan yang cukup besar bagi wanita untuk terjebak ke dunia prostitusi. Banyak wanita yang mengalami kesulitan keuangan setelah bercerai dari suaminya, sehingga mereka memilih jalan pintas menjadi pekerja seks komersial (PSK). Kemungkinan pula mereka mengalami masalah emosional pasca perceraian.

Badan Pusat Statistik dalam publikasi hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 propinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa status

perkawinan sebagai ukuran kesejahteraan biasanya dilihat dari jumlah penduduk yang kawin pada usia muda dan tingginya angka perceraian. Perkawinan pada usia muda disamping disebabkan oleh faktor budaya juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan sebagian perceraian juga dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan data statistik kesejahteraan Indonesia tahun 2005 yang dipublikasikan oleh BPS tercatat bahwa dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas di Sumatera Barat, terdapat 2,24% yang berstatus cerai hidup. Angka ini berada di atas presentase rata-rata cerai hidup penduduk Indonesia sebesar 1,45%. Sumatera Barat merupakan peringkat ke-2 tertinggi dalam persentase perceraian di Indonesia.

Bila dilihat dari jenis kelamin, data BPS (2005) menunjukkan persentase penduduk perempuan cerai hidup jauh lebih besar dari pada penduduk laki-laki yang masing-masing 3,42% dan 0,96%. Jika dibandingkan antara daerah pedesaan dan perkotaan, maka status cerai hidup lebih banyak dialami oleh penduduk pedesaan yaitu sebesar 2,23% dibanding daerah perkotaan hanya sebesar 1,82%.

Persentase penduduk perempuan cerai hidup jauh lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Hal ini juga terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bukittinggi. Pengadilan Agama dalam salah satu aktivitasnya adalah menangani kasus perceraian, membedakan perkara perceraian menjadi dua kategori, kategori tersebut adanya berdasarkan pihak yang mengajukan/mendaftarkan perkara perceraian ke pengadilan agama. Jika perkara diajukan oleh pihak suami (suami selaku pemohon) maka perkara tersebut

dikategorikan perceraian talak atau biasa disingkat cerai talak (CT). apabila perkara perceraian diajukan oleh pihak istri (istri selaku penggugat), maka perkara perceraianya disebut perceraian gugat atau disingkat cerai gugat (CG). Angka perceraian yang cenderung meningkat juga ditemukan pada perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi.

Selain meningkatnya perceraian dari segi jumlah perkara, angka perceraian juga mengalami pergeseran dilihat dari komposisi perbandingan antara perkara cerai talak dengan cerai gugat. Angka cerai talak menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan cerai gugat menunjukkan hal yang sebaliknya yakni cenderung meningkat. Bahkan untuk perkara tahun 2007 lalu cerai gugat menempati posisi di atas 65%, dengan jumlah perkara 373 kasus yang terdiri dari cerai talak 130 kasus dan cerai gugat berjumlah 243 kasus.

Pada bulan Januari tahun 2008 ini, perkara perceraian yang terdaftar berjumlah 45 kasus dengan perbandingan 9 kasus cerai talak dan 36 kasus cerai gugat. Angka ini menunjukkan pergeseran lagi, sehingga cerai gugat di posisi 80%. Memperhatikan angka perceraian yang kian meningkat dan adanya kecenderungan kasusnya didominasi oleh kasus cerai gugat, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian gugat (CG), khususnya perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bukittinggi (PA. Bukittinggi).

PA. Bukittinggi meliputi wilayah kerja yang terdiri atas sebelas kecamatan. Tiga kecamatan berada dalam wilayah Kota Bukittinggi, yakni : Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi ini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi ternyata memiliki pengaruh terhadap perceraian gugat responden. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari uji statistik yang dilakukan terhadap kecenderungan terjadinya perceraian gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi, ditemukan adanya tiga variabel yang sangat berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel tingkat pendidikan istri, status pekerjaan istri dan jumlah anak. Sedangkan variabel lain seperti tingkat pendidikan suami dan status pekerjaan suami tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
2. Tingkat pendidikan istri yang rendah mempengaruhi dan memiliki peluang kecenderungan terhadap perceraian gugat, secara signifikan. Hasil studi menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah hanya menamatkan pendidikan setingkat SLTP ke bawah berpeluang lebih besar bercerai jika dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi yaitu SMA dan perguruan tinggi.

3. Status pekerjaan suami mempengaruhi kecenderungan yang tidak signifikan terhadap individu pada kasus perceraian gugat. Riset terdahulu mengungkap jenis pekerjaan dan pendapatan mempengaruhi perceraian. Demikian juga halnya yang ditemukan pada penelitian ini. Perceraian terjadi pada status suami yang tidak memiliki pekerjaan dan yang memiliki pekerjaan bahkan diantaranya sebagai tenaga profesional dan kepemimpinan dan berpendidikan tinggi dengan jumlah yang berarti.
4. Status pekerjaan istri merupakan faktor yang menekan terjadinya perceraian gugat secara signifikan. Hasil uji statistik yang dilakukan bahwa istri dengan status tidak memiliki pekerjaan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk bercerai dibandingkan dengan istri yang statusnya memiliki pekerjaan. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa istri yang bekerja dan memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi turut berpengaruh menekan perceraian sehingga angka perceraian gugat semakin menurun
5. Memiliki anak mempengaruhi kecenderungan individu terjadinya perceraian, dari hasil uji statistik menunjukkan angka yang signifikan. Karena hasil uji memberi gambaran bahwa pasangan yang tidak memiliki anak juga mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk bercerai bahkan lebih besar dari pasangan yang memiliki anak. Hal ini mengindikasikan nilai anak menunjukkan suatu nilai yang sangat tinggi sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pasangan suami istri, anak menjadi pertimbangan yang diprioritaskan.



6. Dari semua variabel yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya perceraian gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perceraian gugat adalah faktor istri berpendidikan rendah dengan status tidak bekerja dan tidak punya anak. Sedangkan faktor lain seperti tingkat pendidikan suami dan status pekerjaan suami tidak berpengaruh secara signifikan.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda maka peranan keluarga sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang individu selayaknya menjadi perhatian utama bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah.
2. Begitu besarnya peran keluarga, maka pemerintah dituntut dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga dan meningkatkan ketahanan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan atau penyuluhan sebagai pembekalan terhadap calon pasangan yang akan menikah. Di tengah tingginya potensi perceraian satu dasawarsa terakhir maka pendidikan dan pembekalan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Upaya ini diharapkan akan dapat berfungsi ganda nantinya yaitu sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan di semua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, edong H. *Perkawinan dan Perceraian dalam Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Admin, 2004, Masyarakat Minangkabau  
<http://www.cimbuak.net/minangkabauPortal.org.id>
- Alam, 2000, Nurul, Sajal, K. Saha and Jeroen van Ginneken, Determinants of Divorce in a Traditional Muslim Community IN Bangladesh, Demographic Research Volume 3 Article 4  
<http://demographic.research.org/volume/vol.3\4\3-pdf>.
- Agung, I Gusti Ngurah, 2001, *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*. PT. Radja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Anoraga, Panji I, 2001, *Psikologi Kerja*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Arifin, Bustamul, 1984, *Uang Hilang dan Masalahnya dalam Perkawinan di Pariaman*, Skripsi, Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, 2004. *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005 Propinsi Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2005*.
- Boestami, dkk,1922, *Kedudukan dan Peran Wanita Dalam kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, Esa Padang
- Cahen, Alford, 1932. *Statistical Analysis of American Divorce dalam Ihromi, TO. 1999*. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Clarke, Lnda, Ann Berrington, 1999. *Socio Demographic Predictor of Divorce*  
<http://www.muse.jhu/journals/demography/toe/dem413.html>
- Endang H, 1981, *Perkawinan dan Perceraian dalam Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Damsar, 2002, *Sosiologi Ekonomi*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Davis, K 1959, *The Sociology of Demographic Behavior*, New York Basic Books.
- Dedi S, 1982, *Tanya Jawab Psikologi Umum*, Armico Bandung.
- Fawcett, James T, 1984, *Psikologi Kependudukan*, cetakan 1, CV. Rajawali